



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUJIAN KONSEKUENSI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK

JL. Abdi Negara No. 8 Rangkasbitung Kabupaten Lebak



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**

<b>NOMOR SOP</b>	005/SOP-SDM/3602/I/2026
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	12 JANUARI 2026
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	12 JANUARI 2026
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>Sekretaris,</b>  <b>Rahmat Setiawan Tonidaya</b>
<b>NAMA SOP</b>	<b>Pengujian Konsekuensi</b>



**DASAR HUKUM**





1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/ Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN/ 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik
2. Memahami alur permohonan informasi publik
3. Memahami klasifikasi informasi publik
4. Mengetahui jenis-jenis dokumen yang diperlukan dalam permohonan informasi publik

<p>14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1380 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p>
<p>1. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 2. SOP Pengelolaan dan Permohonan Informasi Publik</p>	<p>1. Komputer 2. Printer 3. ATK</p>
<p><b>PERINGATAN</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>
<p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pendokumentasian informasi publik tidak dapat dilakukan</p>	<p>Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i></p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			
		PPID	ATASAN PPID	Pembina dan Tim Penghubung PPID	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1.	Pengkajian terkait informasi publik yg sudah didokumentasikan dan akan dilakukan uji konsekuensi				Daftar informasi publik dan dokumen informasi publik	2 hari	Daftar informasi publik yang akan diuji	
2.	Koordinasi dengan atasan PPID berkaitan dengan informasi publik yang akan diuji konsekuensi				Dokumen informasi publik	1 hari	Draft BA pengujian konsekuensi	
3.	PPID dan atasan PPID konsultasi dengan pembina dan tim penghubung terkait dengan informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi oleh KPU Provinsi				Dokumen persyaratan sebelumnya	5 hari	BA pengajuan uji konsekuensi	
4.	PPID membuat surat uji konsekuensi dan ditandatangani oleh atasan PPID yang kemudian diserahkan ke KPU Provinsi				Kertas, Printer, ATK	1 hari	Surat pengajuan uji konsekuensi	

LAMPIRAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK  
NOMOR : 005/SOP-SDM/3602/I/2026  
TENTANG PENGUJIAN KONSEKUENSI

LEMBAR PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya
5. Dengan berakhirnya tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Lebak

Pada tanggal 12 Januari 2026

Sekretaris,



Rahmat Setiawan Tonidaya